



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH

Jl.P.Diponegoro No. 141 Telp. (0283) 671031 – 671032 Fax. 672323

BREBES - 52212

Brebes, 15 Agustus 2022

Kepada :

Yth. Kepala SKPD

se- Kabupaten Brebes

di

BREBES

SURAT EDARAN

Nomor : 903/ 8181 / VIII / 2022

TENTANG

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan :

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
6. Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan DPRD Kabupaten Brebes tentang KUA PPAS APBD Kabupaten Brebes TA. 2023.

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2023 :

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2023 mengacu pada prioritas pembangunan yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes 2003 -2026. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan daya saing tinggi;
3. Peningkatan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan menghadapi bencana;
4. Peningkatan kemandirian keuangan dan tata kelola pemerintah;

C. Prinsip Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Brebes TA. 2023

1. Program/kegiatan OPD berpedoman pada program-program nasional dan daerah sesuai RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2023;
2. Kepala SKPD agar segera menyusun RKA TA. 2023 dan menginput ke dalam SIPD Penganggaran dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel;
3. Penyusunan RKA-SKPD TA. 2023 harus mengacu pada Dokumen KUA-PPAS APBD TA. 2023 dan berdasarkan Standar Satuan Harga, SBU, ASB dan HSPK Kabupaten Brebes yang terdapat pada Aplikasi SIPD;
4. Kepala SKPD bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA TA. 2023 yang disusun.
5. Kepala SKPD Untuk penganggaran hibah dan bansos berpedoman pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

D. Kebijakan Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Brebes TA. 2023

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pajak Daerah

1) Intensifikasi

- a) Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b) Pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- c) Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- d) Law enforcement/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- e) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar dan kondisi aktual;
- f) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - 1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - 2) Peningkatan integritas SDM;
 - 3) Pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
 - 4) Melakukan perluasan dan penambahan gerai pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- g) Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance);
 - 2) Koordinasi dalam rangka Law Enforcement;
 - 3) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
 - 4) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo.

2) Ekstensifikasi

Dengan asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi berupa pertumbuhan penjualan properti yang meningkat dan perkembangan kawasan perumahan, maka kebijakan difokuskan pada pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui fiscal cadaster/sensus pajak daerah dan pendataan.

b. Kebijakan Retribusi Daerah

Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
- 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- 3) Menerapkan transaksi non tunai;
- 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah.

d. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pendapatan ini berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain - lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;

- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- 3) Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- 4) Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain-lain PAD.

e. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kualitas pelaporan PPh.

f. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah PDAM yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran Pendidikan, Kesehatan dan fungsi pengawasan sesuai perundang-undangan;

4. Mengedepankan belanja yang menunjang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas/partai politik, termasuk untuk kegiatan keagamaan;
 - b. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka menanggulangi resiko social dan pembangunan modal sosial;
 - c. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Desa.
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Memenuhi kebutuhan anggaran untuk jaminan Kesehatan masyarakat, baik yang terintegrasi dengan BJPS maupun melalui skema SKTM.
8. Mengakomodir Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi Money Follow Priority Program.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Pemanfaatan Estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun sebelumnya
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

E. Batas Waktu Penyusunan RKA-SKPD TA. 2023

Batas waktu **Entry RKA-SKPD** melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penganggaran selama 3 (tiga) hari **mulai hari senin s/d rabu, tanggal 15 s/d 17 Agustus 2022.**

F. Reviu APIP atas Dokumen RKA-SKPD TA. 2023

Guna kebutuhan Reviu RKA-SKPD TA. 2023 oleh Inspektorat, agar setiap SKPD mengirimkan Dokumen RKA-SKPD TA. 2023 sejumlah 2 (dua) bendel kepada Inspektur Kabupaten Brebes, **paling lambat tanggal 18 Agustus 2022.**

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

A.n. BUPATI BREBES
Sekretaris Daerah,

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Brebes;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
4. Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes;
5. Arsip.